



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 18 / Kpts. / SR.230 / B / 06 / 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR
57.1/KPTS/SR.230/B/10/2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PENYALURAN KREDIT USAHA ALAT DAN MESIN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian melalui penyaluran kredit alat dan mesin pertanian telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 57.1/KPTS/SR.230/B/10/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2025;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian serta untuk mengoptimalkan penyaluran kredit alat dan mesin pertanian, Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 57.1/KPTS/SR.230/B/10/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
13. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 344);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 Tahun 2023 tentang Taksi Alat dan Mesin Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 342);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN NOMOR 57.1/KPTS/SR.230/B/10/2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT USAHA ALAT DAN MESIN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 57.1/KPTS/SR.230/B/10/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,



ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 18 / Kpts. / SR. 230 / B / 06 / 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL PRASARANA DAN SARANA
PERTANIAN NOMOR 57.1/KPTS/SR.230/
B/10/2024 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT
USAHA ALAT DAN MESIN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN KREDIT ALAT DAN MESIN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengembangan alat dan mesin pertanian dalam rangka percepatan penumbuhan modernisasi pertanian melalui penerapan mekanisasi pertanian dan pengembangan alat dan mesin pertanian pada sistem produksi pertanian, diperlukan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan intensitas pertanaman, penurunan biaya produksi. Kementerian Pertanian telah membuat terobosan dengan memfasilitasi pengelolaan alat dan mesin pertanian melalui program taksi alat dan mesin pertanian. Program ini juga dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan luas tanam, memicu ekonomi di pedesaan.

Program taksi alat dan mesin pertanian bertujuan untuk mendorong pengelolaan produksi pertanian menuju modernisasi pertanian. Selain itu tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan petani melalui pengelolaan alat dan mesin pertanian dengan mekanisme jasa sewa dan pinjam pakai. Keterbatasan anggaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan alat dan mesin pertanian bagi petani mendorong pengembangan program taksi alat dan mesin pertanian yang diperoleh melalui lembaga keuangan lain. Pengembangan program taksi alat dan mesin pertanian ini perlu didukung oleh kredit usaha alat dan mesin pertanian bagi petani/poktan/gapoktan/UPJA. Dengan demikian, alat dan mesin pertanian dapat diperoleh melalui bantuan pemerintah dengan APBN, bantuan perbankan dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian.

Kredit usaha alat dan mesin pertanian dibutuhkan karena adanya keterbatasan akses permodalan, dan kesulitan dalam membeli alat dan mesin pertanian secara tunai.

Adapun pelaksanaan kredit usaha alat dan mesin pertanian merujuk pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 3 Tahun 2023, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21 tahun 2023.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian Tahun Anggaran 2025 dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan bagi *stakeholder* terkait.

2. Tujuan

Sebagai panduan pelaksanaan kegiatan penyaluran kredit usaha alat dan mesin pertanian dalam rangka mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses produksi sektor pertanian yang berguna untuk efisiensi waktu dan biaya produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksi petani demi menjaga ketahanan pangan nasional.

3. Sasaran

Sasaran pelaksanaan penyaluran kredit usaha alat dan mesin pertanian Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- a. Terlaksananya penyediaan kredit kepemilikan alat dan mesin pertanian kepada petani/poktan/gapoktan/UPJA.
- b. Terwujudnya pengembangan investasi pertanian dan kegiatan ekonomi di pedesaan dengan meningkatnya kepemilikan alat dan mesin pertanian oleh petani melalui pembelian alat dan mesin pertanian dengan program kredit usaha alat dan mesin pertanian.
- c. meningkatnya pemanfaatan kredit usaha alat dan mesin pertanian oleh petani/poktan/gapoktan/UPJA dan pelaku usaha lainnya.

C. Ruang Lingkup

Pelaksanaan penyaluran kredit usaha alat dan mesin pertanian Tahun Anggaran 2025 ini meliputi:

1. Sosialisasi, Penyusunan Rencana Target Penyaluran Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian;
2. Kriteria dan Persyaratan Calon Penerima, Pola Kemitraan, Jenis alat dan mesin pertanian dan Sasaran Program;
3. Tugas Para Pihak;
4. Mekanisme Pengajuan Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian;
5. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

D. Pengertian

1. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
2. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak ataupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budi daya Pertanian.
3. Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Kredit Alsintan adalah kredit/pembiayaan investasi yang dikhususkan untuk pembelian Alat dan Mesin Pertanian yang diusahakan sebagai taksi Alat dan Mesin Pertanian yang diberikan oleh penyalur Kredit Alsintan kepada penerima Kredit Alsintan yang memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah.
4. Taksi Alsintan adalah kegiatan model tata kelola usaha jasa Alsintan dengan sistem jasa sewa atau kepemilikan Alsintan dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi untuk penguatan usaha/bisnis kelembagaan pengelola Alsintan.

5. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
6. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
7. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
8. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar Poktan/Gapoktan.
9. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
10. Pengelola Taksi Alsintan adalah pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang jasa Taksi Alsintan.
11. Penyalur Kredit Alsintan adalah lembaga jasa keuangan atau koperasi yang telah ditetapkan sebagai penyalur kredit usaha rakyat.
12. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
13. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjamin kepada Penyalur Kredit Alsintan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima Kredit Alsintan baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah.
14. Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur Kredit Alsintan dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada penerima Kredit Alsintan.

BAB II
KETENTUAN POKOK, KRITERIA DAN PERSYARATAN CALON PENERIMA,
POLA KEMITRAAN DAN JENIS ALSINTAN

A. Ketentuan Pokok

1. Sumber dana Kredit Alsintan sepenuhnya dari penyalur, sebagian risiko kredit/pembiayaan dijaminan kepada perusahaan penjamin sesuai kesepakatan dengan penyalur, sedangkan Kementerian Pertanian sebagai Kuasa Pengguna Anggaran subsidi bunga/subsidi margin Kredit Alsintan.
2. Kredit Alsintan disalurkan oleh Penyalur Kredit Alsintan kepada Penerima Kredit Alsintan secara langsung.
3. Suku Bunga/Margin Kredit Alsintan sebesar 3% (tiga persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/ *Margin flat*/ anuitas yang setara.
4. Kredit Alsintan diberikan kepada Penerima Kredit Alsintan dengan jumlah kredit/pembiayaan di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
5. Penerima Kredit Alsintan dapat menyediakan uang muka untuk pembelian Alsintan sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit antara Penyalur Kredit Alsintan dan Penerima Kredit Alsintan
6. Jangka waktu Kredit Alsintan paling lama 5 (lima) tahun, dengan *grace period* sesuai dengan penilaian objektif Penyalur Kredit Alsintan.
7. Penerima Kredit Alsintan yang mengalami kredit bermasalah dapat direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur Kredit Alsintan. Dalam hal diperlukan restrukturisasi, Kredit Alsintan dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan pertama dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur Kredit Alsintan.
8. Penerima Kredit Alsintan dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Margin Kredit Alsintan secara angsuran periodik sesuai dengan kesepakatan antara Penerima Kredit Alsintan dan Penyalur Kredit Alsintan dengan memerhatikan kebutuhan skema pembayaran.
9. Pola Kemitraan adalah bentuk kerja sama antara Penerima Kredit Alsintan dengan pengguna jasa sewa alsintan.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pembiayaan Kredit Alsintan terdapat pada Lampiran 2.

B. Kriteria dan Persyaratan Penerima Kredit Alsintan

1. Kriteria Penerima Kredit Alsintan
 - a. Lolos Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - b. Melengkapi dokumen administrasi yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan penyalur kredit alsintan.
 - c. Memiliki pengalaman usaha minimal 1 tahun dalam pengelolaan jasa sewa alsintan.
2. Persyaratan Penerima Kredit Alsintan
 - a. Perseorangan
Persyaratan/Kriteria:
 - 1) Berstatus Warga Negara Indonesia, bukan merupakan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada bidang pertanian.

- b. Badan Usaha
Persyaratan/Kriteria: Memiliki usaha berbadan hukum bidang pertanian (CV, PT, UD, Koperasi, BUMDES).
- c. Kelompok Usaha
Persyaratan/Kriteria: Poktan/Gapoktan/UPJA yang berkembang dan sudah berbadan hukum.

C. Pola Kemitraan Kredit Alsintan

Kemitraan antara penerima Kredit Alsintan (badan usaha/Kelompok Usaha) sebagai pengelola jasa sewa alsintan dengan pengguna jasa sewa alsintan dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama. Perjanjian kerja sama tersebut paling sedikit memuat:

- a. lingkup kegiatan usaha;
- b. pola kemitraan dengan mempertimbangkan kewajaran harga dan keterjangkauan pengguna jasa sewa alsintan. Pola Kemitraan yang dimaksud meliputi pola:
 - 1) inti plasma;
 - 2) subkontrak;
 - 3) sewa;
 - 4) bagi hasil; dan/atau
 - 5) pinjam pakai.
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. jangka waktu; dan
- e. mekanisme penyelesaian perselisihan.

D. Jenis Alsintan

- 1. Jenis Alsintan untuk Kredit Alsintan meliputi alsintan untuk prapanen, panen dan pasca panen pada subsektor:
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan; dan
 - d. peternakan.
- 2. Jenis Alsintan pada tahapan prapanen terdapat pada subsektor:
 - a. tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, Alsintan yang digunakan untuk:
 - 1) pengolahan lahan;
 - 2) irigasi;
 - 3) pembenihan;
 - 4) penanaman; dan
 - 5) perlindungan tanaman.
 - b. peternakan, Alsintan yang digunakan untuk:
 - 1) perkandangan;
 - 2) penetasan; dan
 - 3) pengolahan pakan.
- 3. Jenis Alsintan pada tahapan panen merupakan Alsintan yang digunakan untuk kegiatan pemanenan produk Pertanian.
- 4. Jenis Alsintan pada tahapan pascapanen merupakan Alsintan yang digunakan untuk kegiatan pascapanen dan pengolahan hasil panen produk Pertanian.
- 5. Alsintan harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6. Jenis Alsintan secara lengkap tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan Petunjuk Teknis ini.


BAB III TUGAS PARA PIHAK

- A. Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya sebagai Penyalur Kredit Alsintan:
- 1) Memberikan dukungan pembiayaan untuk investasi pembelian Alsintan bagi penerima Kredit Alsintan;
 - 2) Memberikan pendampingan dan pembinaan literasi keuangan terkait Kredit Alsintan;
 - 3) Memverifikasi dan memvalidasi kelayakan calon penerima Kredit Alsintan sesuai dengan yang dipersyaratkan;
 - 4) Menerima pembayaran kewajiban kredit dari penerima Kredit Alsintan sesuai perjanjian kredit;
 - 5) Mengajukan tagihan pembayaran subsidi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Kredit Alsintan; dan
 - 6) Melaporkan pelaksanaan penyaluran Kredit Alsintan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah secara berkala setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- B. Penyedia Alsintan:
- 1) Menyediakan Alsintan yang dibutuhkan oleh penerima Kredit Alsintan;
 - 2) Memberikan pelatihan operasional Alsintan kepada penerima Kredit Alsintan; dan
 - 3) Memberikan layanan purna jual kepada penerima Kredit Alsintan.
- C. Perusahaan Penjamin:
- 1) Memberikan persetujuan penjaminan atas kredit pembiayaan yang diberikan oleh penyalur Kredit Alsintan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) Melaksanakan penjaminan Kredit Alsintan sesuai dengan ketentuan meliputi pembayaran klaim secara tepat waktu, implementasi online system *host to host* terintegrasi; dan
 - 3) Meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko melalui pelaksanaan penjaminan Kredit Alsintan yang sesuai dengan *good governance*.
- D. Penerima Kredit Alsintan:
- 1) Menerima Alsintan sesuai dengan pengajuan Kredit Alsintan; dan
 - 2) Merawat, memelihara, dan mengelola Alsintan secara optimal.
- E. Kementerian Pertanian:
- 1) Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada calon penerima Kredit Alsintan, Penyalur Kredit Alsintan, perusahaan penjamin, dinas provinsi/kabupaten/kota dan penyedia Alsintan terkait penyaluran Kredit Alsintan;
 - 2) Menyusun alokasi nilai Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Alsintan;
 - 3) Melaksanakan verifikasi kelengkapan dokumen pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Alsintan;
 - 4) Melaksanakan pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Alsintan; dan
 - 5) Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyaluran Kredit Alsintan secara berkala.

- F. Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota:
Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi kepada calon penerima Kredit Alsintan, Penyalur Kredit Alsintan, perusahaan penjamin, dinas provinsi/kabupaten/kota dan penyedia Alsintan terkait penyaluran Kredit Alsintan.

BAB IV MEKANISME PENGAJUAN KREDIT ALSINTAN

MEKANISME PENGAJUAN KREDIT ALSINTAN



Penjelasan mekanisme pengajuan Kredit Alsintan adalah sebagai berikut:

1. Calon Penerima Kredit Alsintan melakukan pengajuan Kredit Alsintan ke Penyalur Kredit Alsintan.
2. Jika disetujui Penyalur Kredit Alsintan, calon penerima membayar *down payment* Alsintan yang dibutuhkan.
3. Penyalur Kredit Alsintan berkoordinasi dengan penyedia Alsintan dan melakukan pelunasan pembayaran Alsintan.
4. Setelah menerima pelunasan dari Penyalur Kredit Alsintan, penyedia Alsintan berkewajiban mengirimkan Alsintan sesuai pesanan ke penerima Kredit Alsintan.
5. Penerima Kredit Alsintan melakukan usaha jasa sewa Alsintan ke pengguna jasa sewa Alsintan.
6. Pengguna jasa sewa Alsintan melakukan pembayaran sewa Alsintan ke penerima Kredit Alsintan.
7. Penerima Kredit Alsintan membayarkan angsuran kredit ke Penyalur Kredit Alsintan.
8. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melaksanakan monitoring dan evaluasi Kredit Alsintan.

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala untuk mengukur tingkat keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan dalam hal kesesuaian, kelancaran, dan manfaat kegiatan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Pembiayaan Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

B. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan oleh Penyalur Kredit Alsintan dikirimkan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah secara berkala setiap bulan paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan ditembuskan kepada:

- 1) Direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perbendaharaan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
- 2) Direktur jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang prasarana dan sarana pertanian pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Adapun format pelaporan yang dimaksud sebagaimana terdapat pada lampiran 2.

**BAB VI
PENUTUP**

Petunjuk teknis pelaksanaan penyaluran Kredit Alsintan Tahun Anggaran 2025 ini digunakan sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan penyaluran Kredit Alsintan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan akuntabel.

**DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,**



**ANDI NUR ALAM SYAH
NIP 197502012002121001**

Lampiran 1

JENIS ALSINTAN

A. DAFTAR ALSINTAN PRAPANEN

NO.	JENIS ALSINTAN
1.	TRAKTOR RODA DUA
2.	TRAKTOR RODA EMPAT
3.	MOTOR RODA 3
4.	EKSKAVATOR MINI
5.	CULTIVATOR
6.	POMPA AIR
7.	RICE TRANSPLANTER WALKING
8.	RICE TRANSPLANTER RIDING
9.	IMPLEMEN ALAT TANAM JAGUNG
10.	SPRAYER
11.	DRONE PUPUK
12.	DRONE BENIH
13.	DRONE SPRAYER
14.	ALAT PENGOLAH PUPUK ORGANIK

B. DAFTAR ALSINTAN PANEN TANAMAN PANGAN

NO.	JENIS ALSINTAN
I.	No. Alsintan Panen Padi dan Kedelai
	1 COMBINE HARVESTER BESAR
	2 COMBINE HARVESTER SEDANG
	3 COMBINE HARVESTER KECIL
	4 COMBINE HARVESTER MULTI KOMODITAS
	5 POWER THRESHER
	6 MESIN PERONTOK MULTIKOMODITI
	7 POWER THRESHER MULTIGUNA MOBILE
II.	Alsintan Panen Jagung
	1 CORN SHELLER TANPA KELOBOT
	2 CORN SHELLER DENGAN DAN TANPA KELOBOT
	3 CORN SHELLER MOBILE
	4 CORN COMBINE HASVESTER BESAR
	5 CORN COMBINE HARVESTER SEDANG

C. DAFTAR ALSINTAN PASCAPANEN TANAMAN PANGAN

NO.	JENIS ALSINTAN
I.	No. PASCAPANEN
	1 RICE MILLING UNIT (RMU)
	2 VERTICAL DRYER KAP. 10 TON
	3 VERTICAL DRYER KAP. 6 TON
	4 VERTICAL DRYER KAP. 3 - 5 TON
	5 MOBILE DRYER
	6 FLAT BAD DRYER
	7 HUSKER
	8 POLISHER
	9 COLOUR SORTER
	10 AUTO WEIGHING PACKING

NO.	JENIS ALSINTAN	
	11	MESIN SORTASI KEDELAI
	12	ALAT PENDINGER ULTRAVIOLET
III.	PENGOLAHAN	
	1	MESIN PEMARUT UBI KAYU
	2	MESIN PENEPUK TIPE <i>HAMMER MILL</i>
	3	MESIN PERAJANG / <i>SLICER</i> UBI KAYU
	4	MESIN PENYAWUT UBI KAYU
	5	MESIN PENDINGER UBI KAYU (TIPE KABINET)
	6	MESIN PERAJANG / PENGIRIS UBI JALAR
	7	MESIN PEMBUAT PASTA
	8	MESIN PERAJANG / PENGIRIS PORANG
	9	MESIN PENDINGER PORANG (TIPE KABINET)
	10	MESIN PENCUCI PORANG
	11	MESIN PENYOSOH SORGUM
	12	MESIN PENGILING BATANG SORGUM
	13	MESIN PENGAYAK TEPUNG
	14	MESIN PENIRIS MINYAK (<i>SPINNER</i>)
	15	MESIN EMPING PEMIPIH JAGUNG
	16	MESIN PEMARUT MULTIKOMODITI

D. DAFTAR ALSINTAN PANEN PERKEBUNAN

NO.	JENIS ALSINTAN	
I.	PANEN	
	1	ALAT PEMANEN TEBU MEKANIS (<i>SUGARCANE HARVESTER</i>)

E. DAFTAR ALSINTAN PASCAPANEN PERKEBUNAN

NO.	JENIS ALSINTAN	
I	PASCAPANEN	
	1	MESIN GRADER BUAH KOPI SEGAR
	2	MESIN PENGUPAS BUAH KOPI SEGAR (<i>PULPER</i>)
	3	MESIN PENGUPAS BIJI KERING KOPI (<i>HULLER</i>)
	4	MESIN PENDINGER
	5	MESIN SORTASI (<i>COLOR SORTER</i>)
	6	MESIN SORTASI BIJI KAKAO
	7	MESIN PENDINGER BIJI KAKAO
	8	MESIN PERONTOK BUAH LADA
	9	MESIN PENGUPAS SABUT KELAPA
	10	ALAT PENDINGER TENAGA SURYA (<i>SOLAR DRYER DOME</i>)
	11	ALAT PENDINGER TENAGA SURYA (<i>SOLAR DRYER PORTABLE</i>)
II	PENGOLAHAN	
	1	MESIN PENYANGRAI BIJI KOPI
	2	MESIN PEMBUBUK BIJI KOPI (<i>GRINDER</i>)
	3	MESIN PENGEMAS (<i>SEALER</i>)
	4	MESIN SANGRAI BIJI KAKAO
	5	MESIN PEMASTA HALUS
	6	MESIN PEMASTA KASAR
	7	MESIN TEMPERING
	8	MESIN CONCHING
	9	MESIN PEMBUBUK LADA
	10	MESIN PENGOLAHAN MINYAK GORENG

NO.	JENIS ALSINTAN	
	11	MESIN FILLING
	12	MESIN PEMARUT DAN PEMERAS SANTAN
	13	ALAT PENYULING MINYAK ATSIRI (CENGKEH)
	14	ALAT PENYULING MINYAK ATSIRI (PALA)

F. DAFTAR ALSINTAN PANEN DAN PASCAPANEN HORTIKULTURA

NO.	JENIS ALSINTAN	
I	PANEN DAN PASCAPANEN	
	1	MOTOR RODA TIGA
	2	ROLLER CONVEYOR MANUAL
	3	ALAT PENCUCI MULTIGUNA
	4	MEJA PENIRIS
	5	MEJA PENGEMAS
	6	KERANJANG PLASTIK
	7	COLD STORAGE
	8	MOBIL BOX BERPENDINGIN
	9	CAS (CONTROL ATMOSPHERE STORAGE)
	10	RIPENING ROOM
II	PENGOLAHAN	
	1	PENGUPAS DAN PENCUCI BAWANG
	2	BLENDER SARI BUAH
	3	SPINNER
	4	DEEP FRYING
	5	MESIN PENGGILING BUMBU CABAI
	6	MESIN PENEPUK (DISK MILL)
	7	MESIN PENGADUK/PENGGORENG
	8	MESIN PENGERING TIPE RAK
	9	MESIN PENGIRIS/PERAJANG BAWANG
	10	MESIN PENGIRIS MULTIGUNA
	11	MESIN PENGUPAS BUAH/SAYUR
	12	MESIN PENGUPAS DAN PENCUCI BAWANG
	13	MESIN PENGUPAS NANAS
	14	MESIN PEMERAS JERUK
	15	MESIN PERAS MULTIGUNA
	16	MESIN PULPER BUAH
	17	MESIN PENGISI BOTOL
	18	MESIN PACKING SACHET OTOMATIS
	19	SHOWCASE
	20	CUP SEALER
	21	VACUUM FRYING
	23	FREEZER
	24	CONTINUOUS SEALER
	25	VACUUM PACKING
	26	DEHYDRATOR

G. DAFTAR ALSINTAN PANEN DAN PASCAPANEN PETERNAKAN

NO.	JENIS ALSINTAN	
I.	ALAT DAN MESIN PRAPANEN/PANEN AYAM	
	1	PAKET KANDANG CLOSE HOUSE
		- TEMPAT PAKAN
		- NIPLE
		- KIPAS

NO.	JENIS ALSINTAN
	- KONTROLER
	- <i>HEATER</i>
	- PANEL PENGATUR SUHU DAN KELEMBABAN
	- <i>COOLING PAD</i>
	- GENSET
2	PAKET MESIN PENETASAN
	- COOLING ROOM
	- EGG GRADING MACHINE
	- MESIN SETTER
	- MESIN CANDLING (<i>CANDLER</i>)
	- MESIN HATCHER
	- MESIN POTONG PARUH (<i>DEBEAKER</i>)
	- MESIN VAKSIN DOC
	- MESIN FLUSHING
	- KENDARAAN TRANSPORTASI DOC
	PENGOLAHAN/PASCAPANEN
1	<i>CHILLER</i>
2	MESIN <i>FREEZER</i>
3	<i>COLD STORAGE</i>
4	MESIN <i>PACKAGING</i>
5	PAKET SARPRAS RPHU
	- <i>RAILING SYSTEM</i>
	- KARKAS CUTTER
	- <i>POULTRY BREEDING CONE</i>
	- <i>POULTRY SCHALDER</i>
	- MESIN PENGGANTUNG DAN PEMINGSAN AYAM
	- <i>DRUM CHILLER</i>
	- MESIN PENCABUT BULU AYAM OTOMATIS
	- MESIN <i>BLASTING</i>
	- <i>COLD STORAGE</i>
	- ALAT TRANSPORTASI KARKAS BERPENDINGIN
II.	ALSINTAN PETERNAKAN KAMBING/DOMBA
	PRAPANEN
1	PENGOLAHAN PAKAN
	- MESIN CHOPPER
	- MESIN PENDINGER (<i>DRIYER</i>)
	- MESIN PENEPUNG (<i>DESK MILL</i>)
	- ALAT ANGKUT (<i>FORKLIF, MOTOR RODA 3</i>)
	- <i>SILO BUNKER</i>
	- <i>MIXER</i>
	- <i>HAMMER MILL</i>
	- <i>HAND TRAKTOR</i>
	- <i>CULTIVATOR/PENGGEMBUR TANAH</i>
	- <i>SILAGE BALLER</i>
	PANEN
1	PAKET KANDANG DAN PERLENGKAPANNYA
	- TIMBANGAN TERNAK <i>DIGITAL</i>
	- PANEL INSTALASI PAKAN DAN MINUM TERNAK OTOMATIS (<i>SEEP DRINKING WATER BOWL</i>)

NO.	JENIS ALSINTAN
	- APLIKATOR <i>EARTAG</i>
	- ALAT PENCUKUR BULU
	- INSTALASI GANGWAY
2	MESIN PEMERAH
	- ALAT PEMERAH <i>PORTABLE</i>
	- <i>COOLING UNIT</i>
	- PACKAGING SUSU
	- <i>FREEZER</i>
	PENGOLAHAN/PASCAPANEN
1	ALAT STERILISASI DAGING / <i>AUTOCLAVE</i>
2	<i>STEAMER</i>
3	<i>SEAMER</i>
4	KALENG KEMASAN / <i>RETORT PUCH</i>
5	<i>BOILER</i>
6	PAKET PENGOLAHAN LIMBAH/PUPUK
	- MESIN PENGGILING KOHE
	- MESIN PENCACAH PUPUK ORGANIK
	- MESIN PEMBALIK (<i>CULTIVATOR</i>)
	- ALAT PENGOLAH BIO URINE
	- <i>DIGESTER</i>
	- MESIN PENGAYAK
III.	ALSINTAN PETERNAKAN ITIK
	PRAPANEN
1	PAKET SARPRAS PABRIK PAKAN MINI
	- <i>MIXER</i>
	- <i>DISK MILL</i>
	- TIMBANGAN
	PANEN
1	MESIN TETAS <i>PORTABLE</i>
	PASCAPANEN
	- <i>CHILLER</i>
	- MESIN <i>FREEZER</i>
	- <i>COLD STORAGE</i>
	- MESIN <i>PACKAGING</i>
IV.	ALSINTAN PETERNAKAN SAPI POTONG
	PRAPANEN
1	PENGOLAHAN PAKAN
	- MESIN CHOPPER
	- MESIN PENGERING (<i>DRIYER</i>)
	- MESIN PENEPUK (<i>DESK MILL</i>)
	- ALAT ANGKUT (<i>FORKLIF, MOTOR RODA 3</i>)
	- <i>SILO BUNKER</i>
	- <i>MIXER</i>
	- <i>HAMMER MILL</i>
	- <i>HAND TRAKTOR</i>
	- <i>CULTIVATOR/PENGGEMBUR TANAH</i>
	- <i>SILAGE HAY BALLER</i>
	- TIMBANGAN PAKAN
	- GUDANG PAKAN

NO.	JENIS ALSINTAN
	- <i>BUNKER MOLASES</i>
	- <i>ALAT DISTRIBUSI PAKAN</i>
2	KANDANG SERTA PERLENGKAPANNYA
	- <i>TIMBANGAN TERNAK</i>
	- <i>PANEL INSTALASI PAKAN DAN MINUM TERNAK OTOMATIS (DRINKING WATER BOWL)</i>
	- <i>APLIKATOR EARTAG</i>
	- <i>INSTALASI GANGWAY</i>
	- <i>MINI WORKSHOP</i>
	- <i>FASILITAS BIO SECURITY</i>
	PANEN/PASCAPANEN
1	PAKET SARPRAS RPH
	- <i>RESTRAINING BOX</i>
	- <i>CAPTIV BOLT STUNER</i>
	- <i>SPRIDER SET</i>
	- <i>KARKAS CUTTER</i>
	- <i>GERGAJI BELAH SAPI (BEEF SPLITING SAW)</i>
	- <i>ALAT BELAH DADA SAPI KARKAS (BRISKET SAW)</i>
	- <i>ALAT PEMBELAH TULANG PUNGGUNG</i>
	- <i>MESIN PEMOTONG TULANG DAN DAGING (BONE SAW)</i>
	- <i>ALAT UNTUK MENGULITI (SKINNING CRADLE)</i>
	- <i>KATROL ELEKTRIK DAN MANUAL</i>
	- <i>MESIN POTONG KAKI SAPI (HOOK CUTTER)</i>
	- <i>PLAINT TROLY YANG DILENGKAPI DENGAN KARKAS HANGER</i>
	- <i>DRUM CHILLER</i>
	- <i>MESIN VACUUM PACKING</i>
	- <i>POST MORTEM SET</i>
	- <i>TROLY DAGING DAN JEROAN</i>
	- <i>MESIN BLASTING</i>
	- <i>COLD STORAGE</i>
	- <i>MESIN PRINTER STRAW OTOMATIS</i>
	- <i>ALAT TRANSPORTASI KARKAS BERPENDINGIN</i>
2	PASCAPANEN
	- <i>ALAT STERILISASI DAGING/AUTOCLAVE</i>
	- <i>STEAMER</i>
	- <i>SEAMER</i>
	- <i>CHILLER</i>
	- <i>MESIN FREEZER</i>
	- <i>COLD STORAGE</i>
	- <i>MESIN PACKAGING</i>
3	PAKET PENGOLAHAN LIMBAH/PUPUK
	- <i>MESIN PENGGILING KOHE</i>
	- <i>MESIN PENCACAH PUPUK ORGANIK</i>
	- <i>MESIN PEMBALIK (CULTIVATOR)</i>
	- <i>ALAT PENGOLAH BIO URINE</i>
	- <i>DIGESTER</i>
	- <i>MESIN PENGAYAK</i>
	- <i>TANGKI IPAL</i>

NO.	JENIS ALSINTAN
V.	ALSINTAN PETERNAKAN SAPI PERAH
	PRA PANEN
1	PENGOLAH PAKAN
	- <i>CHOPPER</i>
	- <i>CHOPPER HARVESTER</i>
	- <i>SILAGE HAY BALER</i>
	- <i>TMR FEED MIXER</i>
	- TIMBANGAN PAKAN
	- ALAT ANGKUT PAKAN (MOTOR RODA 3)
2	KANDANG LENGKAP PERALATAN
	- PANEL INSTALASI PAKAN DAN MINUM TERNAK OTOMATIS (<i>DRINKING WATER BOWL</i>)
	- APLIKATOR <i>EARTAG</i>
	- <i>HOOF TRIMMING</i> (MESIN POTONG KUKU SAPI)
	- <i>FAN</i>
	- ALAT PEMOTONG TANDUK (<i>DEHORING</i>)
	- <i>HEADLOCKS + FREE STALL</i>
	- MESIN <i>FLUSHING</i>
	- TIMBANGAN TERNAK
	- <i>MANNURE SCRAPPER</i>
	- ALAT USG TERNAK
	PANEN/PASCAPANEN
1	<i>MILKING MACHINE</i>
2	<i>MILKING MACHINE PARLOR</i>
3	EMBER <i>STAINLESS</i>
4	<i>MILK CAN</i>
5	PAKET MESIN PEMERAH
	- ALAT PEMERAH <i>PORTABLE</i>
	- <i>COOLING UNIT</i>
	- <i>PACKAGING SUSU</i>
	- <i>FREEZER</i>
6	MILK COOLING TANK
7	ALAT PENGOLAH LIMBAH/PUPUK
	- MESIN PENGGILING KOHE
	- MESIN PENCACAH PUPUK ORGANIK
	- MESIN PEMBALIK (<i>CULTIVATOR</i>)
	- ALAT PENGOLAH BIO URINE
	- <i>DIGESTER</i>
	- MESIN PENGAYAK
VI.	ALSINTAN PENCUCIAN SARANG BURUNG WALET DAN/ATAU PENGOLAHAN SARANG BURUNG WALET
	- INSTALASI FILTRASI AIR RO
	- KONTAINER
	- TIMBANGAN BAHAN BAKU DIGITAL
	- <i>STEAMER</i>
	- <i>CHILLER</i>
	- KOMPRESOR
	- MESIN OVEN <i>AUTOCLAVE</i>
	- <i>SEALER</i>

NO.	JENIS ALSINTAN
	- MESIN VACUUM PACKAGING
	- GENSET
	- DEHUMIDIFIER

Lampiran 2

FORMAT LAPORAN KREDIT ALSINTAN

Format Laporan Penyaluran Kredit Alsintan

Penyusunan laporan penyaluran Kredit Alsintan mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023, sebagai berikut:

1. Laporan Penyaluran Kredit Alsintan paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. Realisasi total penyaluran dan baki debit dari Kredit Alsintan termasuk jumlah penerimanya.
 - b. Realisasi penyaluran Kredit Alsintan menurut kabupaten/kota dan provinsi, termasuk jumlah penerimanya.
 - c. Jumlah Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*=NPL atau *Non Performing Financing*=NPF), termasuk jumlah penerima, dan provinsi.
2. Formula perhitungan yang digunakan dalam laporan penyaluran Kredit Alsintan sebagai berikut:
 - a. Realisasi total penyaluran Kredit Alsintan adalah jumlah rupiah nominal plafon penyaluran Kredit Alsintan yang telah disalurkan oleh Penyalur Kredit Alsintan kepada penerima Kredit Alsintan pada periode waktu tertentu. Realisasi total penyaluran Kredit Alsintan terdiri dari 2 (dua) periode yaitu:
 - 1) periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan; dan
 - 2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur Kredit Alsintan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
 - b. Baki debit/*outstanding* Kredit Alsintan adalah besar saldo pokok Kredit Alsintan pada periode waktu tertentu. Baki debit Kredit Alsintan merupakan sisa plafon Kredit Alsintan dikurangi angsuran rutin yang dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh penerima Kredit Alsintan. Baki debit/*outstanding* Kredit Alsintan terdiri dari 2 (dua) periode yaitu:
 - 1) periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan; dan
 - 2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur Kredit Alsintan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
 - c. Jumlah Kredit Bermasalah (*Non Performing Loan*=NPL atau *Non Performing Financing*=NPF) adalah total Kredit Alsintan dengan kolektibilitas Kredit Alsintan lancar + kredit diragukan + kredit macet. (Kolektabilitas3+Kolektabilitas4+Kolektabilitas5).
 - d. Rasio NPL/NPF adalah total Kredit Alsintan yang termasuk kredit bermasalah (Kol.3+Kol.4+Kol.5) dibagi dengan total baki debit Kredit Alsintan.
 - e. Penerima Kredit Alsintan adalah jumlah penerima Kredit Alsintan pada periode waktu tertentu. Penerima Kredit Alsintan terdiri dari 2 (dua) periode yaitu:
 - 1) periode tahun berjalan dihitung sejak penyaluran pertama tahun berjalan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan dalam satu tahun berjalan; dan

- 2) periode akumulasi dihitung akumulasi sejak penyaluran pertama yang dilakukan oleh suatu Penyalur Kredit Alsintan sampai dengan periode tertentu sesuai pelaporan.
 - f. Realisasi total Penyaluran Kredit Alsintan berdasarkan kabupaten/kota dan provinsi adalah jumlah rupiah nominal plafon penyaluran Kredit Alsintan yang telah disalurkan oleh Penyalur Kredit Alsintan kepada penerima Kredit Alsintan pada periode waktu tertentu yang diklasifikasikan sesuai dengan lokasi penyaluran Kredit Alsintan berdasarkan lokasi usaha penerima Kredit Alsintan.
3. Laporan sebagaimana dimaksud berisi data posisi akhir bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 4. Komite Kebijakan Pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dapat meminta laporan tambahan dari Penyalur Kredit Alsintan dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam SIKP.

Lampiran 3

POLA PEMBIAYAAN

FITUR	KREDIT ALSINTAN
Maksimum Kredit	Rp. 500 juta sd Rp.2 Miliar
Jenis Kredit	Kredit Investasi (KI)
Suku Bunga	Saat ini 3% per tahun (Subsidi Bunga 8,5% per tahun)
Down Payment (DP)	Sesuai kesepakatan antara calon debitur dengan Penyalur Kredit Alsintan
Agunan Pokok	Obyek/Alsintan yang dibiayai, dilengkapi paling sedikit perlengkapan <i>GPS</i> dan <i>hour meter</i>
Agunan Tambahan *)	Agunan pokok dan tambahan sesuai syarat penyalur
Jangka Waktu	Maks 60 bulan

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Alsintan.